BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin pesat dan berkembangnya pertumbuhan ekonomi dan penduduk dalam sebuah wilayah atau Negara sedikit banyak berpengaruh dengan persediaan lahan untuk parkir bagi masyarakat umum. Sudah barang tentu sejatinya parkir menjadi prioritas utama. Lahan atau fasilitas parkir sedikit banyak menjadi pebincangan ringan di beberapa sudut kota di negeri ini oleh beberapa pihak terkait fenomena parkir. Fasilitas parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan juga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di badan jalan. Untuk mengatur parkir di Kabupaten Jember, maka Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan tepatnya pada Bab XXII.

Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Pasal 1 angka 35, menyebutkan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir pada badan jalan *(on street parking)* adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan dalam pasal 243, pengelola dan penyelenggara fasilitas parkir di Kabupaten Jember adalah Dinas Perhubungan (Dishub). Bagian yang memang mengurusi masalah perparkiran pada Dishub Kabupaten Jember adalah UPTD Parkir.

Fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Jember, khususnya yang berada di Kecamatan Kaliwates tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Selain itu, banyak tempat umum yang

tidak memiliki lahan parkir yang cukup seperti pusat perbelanjaan, pasar, sekolah, toko-toko, restoran/rumah makan, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya badan jalan yang dijadikan sebagai lokasi parkir, sehingga Pemerintah melihat ada potensi yang mampu membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember dengan mengadakan pemungutan retribusi parkir.

beberapa tahun terakhir parkir mengalami banyak masalah. Permasalahan yang terjadi seperti adanya praktek parkir liar. Parkir liar merupakan lokasi parkir yang tidak memiliki izin resmi untuk menyelenggarakan kegiatan perparkiran dan biaya yang dibayarkan oleh pengguna jasa parkir kepada petugas parkir tidak disetorkan kepada pihak Pemerintah yaitu Dishub Kabupaten Jember, tetapi untuk kepentingan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan dan terdapat hampir diseluruh ruas jalan di Kabupaten Jember, khususnya di Kecamatan Kaliwates sebagai salah satu pusat kota dan aktifitas ekonomi di Kabupaten Jember. Pada tahun 2015 terdapat 22 ruas jalan di Kabupaten Jember yang diizinkan untuk menjadi lokasi parkir dengan jumlah lokasi yang terdata atau yang memiliki izin sebanyak 57 lokasi (Data Dishub Kabupaten Jember). Tetapi untuk jumlah titik parkir liar yang ada di Kecamatan Kaliwates, pihak Dishub tidak memiliki data tersebut, dikarenakan belum adanya pihak Dishub yang melakukan survei, tetapi hanya melakukan pengawasan dan tindakan langsung.

Melalui Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan, Pemerintah Kabupaten Jember berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember dari sektor Retribusi Parkir. Namun dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan parkir, terdapat pasal-pasal yang masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan karena isi pada pasal tersebut tidak spesifik mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir pada badan jalan.

Dalam Pasal 246 ayat (2) tidak dijelaskan secara spesifik mengenai ketentuan penetapan lokasi parkir karena seharusnya terdapat ketentuan mengenai berapa besar badan jalan yang dapat dijadikan sebagai lokasi parkir dari total keseluruhan luas ruas jalan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat ketentuan bahwa untuk fasilitas parkir pada badan jalan harus diberi rambu lalu lintas dan/atau marka jalan sebagai penanda bahwa lokasi fasilitas parkir tersebut memiliki izin resmi. Sedangkan dalam Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Pasal 246 tidak terdapat ketentuan mengenai pemberian rambu dan/atau marka jalan di lokasi fasilitas parkir yang menyebabkan tidak teraturnya pengguna parkir dan sulit untuk mengidentifikasi lokasi tersebut merupakan lokasi parkir resmi atau parkir liar.

Sementara itu, dalam Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan tidak disebutkan ketentuan mengenai perizinan lokasi parkir pada badan jalan. Dalam Perda tersebut pada Pasal 249 ayat (3) hanya disebutkan bahwa pengelolaan fasilitas parkir yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha dituangkan dalam kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jember. Padahal yang terjadi di lapangan, setiap orang yang ingin membuka lokasi parkir pada badan jalan harus mengajukan permohonan ke pihak Dishub Kabupaten Jember melalui surat Permohonan Pengelolaan Parkir yang sudah disediakan oleh pihak Dishub Kabupaten Jember. Selanjutnya pihak Dishub Kabupaten Jember melakukan survei terhadap lokasi tersebut apakah bisa dijadikan sebagai lokasi parkir atau tidak. Apabila lokasi tersebut dapat dijadikan lokasi parkir, maka pihak Dishub Kabupaten Jember akan mengeluarkan SPT (Surat Perintah Tugas) untuk orang yang mengajukan permohonan tersebut.

Orang yang mengajukan permohonan tersebut untuk selanjutnya disebut koordinator parkir. Koordinator parkir inilah yang mencari juru-juru parkir untuk daerah yang diajukannya sebagai lokasi parkir kepada Dishub Kabupaten Jember. Koordinator parkir ini yang nantinya menyetorkan uang retribusi parkir ke kas pemerintah daerah Kabupaten Jember melalui Bendahara Penerimaan Dishub Kabupaten Jember. Jadi pihak Dishub Kabupaten Jember hanya berkoordinasi dengan koordinator parkir bukan juru parkir. Namun dalam observasi awal yang dilakukan oleh penulis, nampaknya dalam praktek di Kecamatan Kaliwates mekanisme tersebut tidak berjalan.

Bahkan ada beberapa fenomena menarik dan miris di Kecamatan Kaliwates, khususnya di sekitaran Pasar Tanjung, Pertokoan Mutiara dan Roxy dalam masalah perparkiran, antara lain: *Pertama,* fakta banyak terjadi ketika lahan parkir memakan sebagian badan jalan atau jugatrotoar tidak luput dijadikan tempat parkir akibat sempitnya area di tempat tersebut. Dampak yang ditimbulkan akibat semerautnya parkir tidak menutup kemungkinan adalah macet, kenyamanan dan kenyamanan pengendara di jalur lalu lintas padat dan semakin padat sehingga menjadi rawan kecelakaan dan keamanan secara kasat mata juga menjadi pemandangan.

Kedua, peraturan tentang pengelola fasilitas parkir sejatinya telah diatur melalui peraturan tentang fasilitas parkir dan paling tidak mampu mengatasi persoalan ini. Akan tetapi, realita dan fakta yang terjadi adalah ketika semakin marak/bertambahnya area (lahan) di mana saja bisa menjadi tempat parkir. Hal ini aneh tetapi nyata adanya, banyak diantara yang menjadi tukang parkir ingin mengais rejeki/ mencari nafkah dengan cara ini, tetapi yang menjadi soal adalah ketika retribusi dari hasil parkir apakah nyata untuk keuntungan.

Ketiga, pengaduan-pengaduan konsumen tentang kehilangan kendaraan akibat kelalaian, akibat ketidakjelasan dari siapa yang bertanggung jawab saat kendaraan raib/hilang sudah barang tentu menjadi sebuah fenomena tentang lahan parkir. Mengingat permasalahan perparkiran ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan bersama. Berdasarkan tersebut data obsevasi di atas, penting melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Parkir dengan judul:**" Kebijakan Pengelolaan dan Penertiban Parkir Studi Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah dalam pendahuluan yang telah diuraikan di atas. Maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana kebijakan pengelolaan dan penertiban parkir studi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisa kebijakan pengelolaan dan penertiban parkir studi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi peneliti penelitian ini bermanfaat untuk mengkaji pengelolaan parkir studi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, guna memberikan penilaian dan masukan untuk optimalisasi perparkiran.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Perhubungan, penelitian ini akan bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana penilaian kinerja pelayanan dibidang perparkiran selama ini, apakah sudah mampu mengartikulasikan peraturan yang ada ataukah tidak.
2. Bagi masyarakat pengguna layanan parker, khususnya yang berada di Kecamatan Kaliwates, penelitian akan bermanfaat untuk memberikan penilaian terhadap pengelolaan perparkiran selama ini.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam rangka pengembangan kemampuan akademik dalam bidang kebijakan publik, khususnya dalam kebijakan pengelolaan dan penertiban parkir.